



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh : -----

Nama : Rustam, S.Pd.,S.H.M.Pd.,M.H.

No. KTP :

Alamat/Tempat tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Nama :

No. KTP :

Alamat/Tempat tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan :

Nama :

No. KTP :

Alamat/Tempat tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan :

Dengan Temuan Tertanggal 13 Desember 2023 atas dugaan Pelanggaran

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 1 dari 53



Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023. Selanjutnya disebut PENEMU ; -----

MELAPORKAN

- 1 Nama : Said Usman Umar  
Pekerjaan : Ketua KPU Prov. Sulawesi Barat  
Alamat : Mamuju
- 2 Nama : Asriani  
Pekerjaan : Anggota KPU Prov. Sulawesi Barat  
Alamat : Mamuju
- 3 Nama : Budiman Imran  
Pekerjaan : Anggota KPU Prov. Sulawesi Barat  
Alamat : Mamuju
- 4 Nama : Elmansyah  
Pekerjaan : Anggota KPU Prov. Sulawesi Barat  
Alamat : Mamuju
- 5 Nama : Supriadi Narno  
Pekerjaan : Anggota KPU Prov. Sulawesi Barat  
Alamat : Mamuju

Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 297 Karema, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Selanjutnya disebut TERLAPOR ;-----

Telah membaca materi Temuan dari Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

a. Bahwa Bawaslu Sulawesi Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan Penemu

1. Bahwa pada tanggal 3 November tahun 2023 KPU Provinsi telah menetapkan daftar Calon tetap Anggota DPRD Provinsi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat nomor 89

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 2 dari 53



tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Mamasa pada tanggal 7 Desember tahun 2023 ditemukan salah satu Calon DPRD Provinsi Sulawesi barat daerah pemilihan Sulawesi Barat 1 dari partai perindo dengan nomor urut 6 (enam) masih terdaftar sebagai Calon tetap berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, nomor 89 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 :
3. Bahwa atas nama Samuel Tidingkaraeng ditemukan masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa kanan. Kecamatan tanduk kalua, kabupaten mamasa periode 2022 sampai dengan 2026. Di buktikan dengan pengakuan yang bersangkutan pada saat dimintai keterangan dan dibuktikan dengan Keputusan Bupati Mamasa nomor: 174 /KPTS.82/II/2022 tentang Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2021-2027, tanggal 10 Februari 2022;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota pasal 11 ayat (2) huruf b, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik Kembali;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf b tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan (2) “Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon harus memenuhi persyaratan:  
(b) “ mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.
6. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat,

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 3 dari 53





Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota disebutkan “ Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon”;

7. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota disebutkan “ Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:

- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 disebutkan:

(3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.

(4). Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.

9. Bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 disebutkan:

(3) Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD





kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat KPU Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tentang koordinasi Status pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan pekerjaan wajib mundur, maka batas akhir bagi calon yang sudah ditetapkan dalam Daftar calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2024 untuk menyerahkan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian adalah tanggal 3 Desember 2023;
11. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 pasca berakhirnya bagi calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memasukan surat keputusan Pemberhentian pengunduran diri yang berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa (BPD). Dimana samapai batas tersebut, yang bersangkutan (Semuel Todingkaraeng) tidak measukan SK perberhentiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ke KPU Provinsi Sulawesi Barat.
12. Bahwa terkait batas waktu memasukan Surat Keputusan Pemberhentian yang berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa (BPD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023, calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota masih diberi kesempatan untuk memasukan pengunduran dirinya sampai batas waktu 3 Desember tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Surat KPU Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tentang koordinasi Status pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan pekerjaan wajib mundur;
13. Bahwa dikarenakan sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan surat KPU Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tentang koordinasi Status pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan pekerjaan wajib mundur tidak di laksanakan oleh semuel Todingkaraeng Selaku Calon DPRD Provinsi Sulawesi barat maka seharusnya nama yang bersangkutan tidak lagi ada dalam daftar calon tetap sesuai dengan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 89 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terlapor diduga telah melanggar

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 5 dari 53



ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan ketentuan pasal 84 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 yang berbunyi “ Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Petitum ; -----

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil tersebut diatas, kami mengajukan Petitum sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; -----
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi barat untuk mencoret Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi barat 1, atas nama Samuel Todingkaraeng Partai Perindo nomor urut 6 dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024; -----
3. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

2. Bukti-bukti Penemu ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu telah melampirkan bukti-bukti pada tanggal 13 Desember 2023 pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita. Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:-

- Bukti P-1        - keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024-----

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 6 dari 53



- Bukti P-2 - Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 174 /Kpts.82/li/2022 Tentang Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2021-2027, Tanggal 10 Februari 2022.;-----
- Bukti P-3 - LHP No. 035/LHP/TM.01.02/11/2023;-----
- Bukti P-4 PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- Bukti P-5 - Surat KPU Nomor : 1035/Pl.01.4-Sd/05/2023 Tentang Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara (DCS);-----
- Bukti P-6 - Dukemen Verifikasi Dukemen Awal Bakal Calon ;-----
- Bukti P-7 - dukemen Verifikasi Perbaikan Bakal Calon ;-----
- Bukti P-8 - Daftar Kelengkapan Dukumen Bakal Calon ;-----
- Bukti P-9 - Foto Kopi KTP Penemu ;-----
- Bukti P-10 - LHP No. 220/LHP/PM.01.02/12/2023 Laporan Hasil Hasil Pencermatan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat ;----
- Bukti P-11 - Daftar Penerimaan Tunjangan BPD Desa Kanan Tahun Anggaran 2023 Bulan Januari s.d Mei 2023; -----
- Bukti P-12 - Hasil screenshot percakapan melalui whatsapp untuk pengiriman PKPU 10 Tahun 2023;-----

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu: -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sdr. Daniel dan Sdr. Darviel, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Rabu, 27 Desember 2023. Adapun keterangan masing-masing saksi adalah sebagai berikut: -----

Keterangan saksi Sdr. Daniel dalam sidang pemeriksa penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut :-----

- Iya benar saya sebagai Ketua Panwascam Tandukkalua', Terimakasih, saya akan memberikan keterangan terkait denga saudara Samuel Todingkaraeng dimana beliau terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 7 dari 53





Provinsi sekaligus sebagai anggota BPD Desa Kanan Kecamatan Tandukkalua', pada awalnya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pencegahan di tingkat kecamatan kami melakukan sosialisasi Netralitas Kepala Desa, Aparat Desa sekaligus Anggota BPD, dalam proses itu yang kami lakukan adalah mendapatkan data-data mulai dari Kepala Desa, Perangkat Desa, sampai Anggota BPD, setelah kami lakukan kegiatan itu kami mendapatkan datanya, kami lakukan pengecekan di aplikasi SIPOL kami temukan salah satu Anggota BPD ternyata masuk dalam anggota Partai Politik atas nama Samuel Toding, ketika kami mendapat informasi tersebut melakukan sosialisasi Desa Kanan dimana Saudara Samuel berdomisili disini dan pada waktu sesuai dengan keterangan dari Kepala Desa sudah dilakukan pemanggilan kepada semua aparat termasuk pengurus BPD tetapi pada waktu tidak anggota BPD yang hadir waktu kami melakukan sosialisasi tersebut, kegiatan itu tetap kami laksanakan dan setelah kegiatan dilaksanakan kami bincang-bincang dengan Kepala Desa apakah yang bersangkutan ini kira-kira ada dirumah atau dimana sekarang, pada waktu ketika mencari informasi ternyata saudara Samuel Todingkareng ini memang sedang berada dirumah, selanjutnya kami melanjutkan ke rumah saudara Samuel Todingkaraeng, setelah sampai dirumah yang bersangkutan kami langsung klarifikasi, pada prinsipnya bahwa saudara Samuel Todingkaraeng mengakui sebagai salah satu anggota dari Partai Politik Partai Perindo, waktu itu kami tanyakan apakah saudara Samuel Todingkaraeng tahu bahwa anggota BPD ini dilarang berafiliasi dengan Partai Politik, pada waktu itu saudara Samuel Todingkaraeng mengatakan "sesungguhnya saya tahu dan sudah melakukan kajian dengan bersama teman-teman dikantor Perindo, mereka bersepakat bahwa di dalam aturan tidak ada yang mengatur secara spesifik anggota BPD tidak bisa sebagai Partai Politik, dengan alasan bahwa aturan yang disebutkan adalah tidak boleh menjadi pengurus Partai Politik" itu alasannya, selanjutnya kami mengetahui perihal tersebut sehingga kami tidak bisa terlalu jauh masuk karena alasan bahwa di dalam regulasi memang bunyinya seperti itu bahwa Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD tidak boleh menjadi anggota Partai Politik, kemudian melanjutkan pembicaraan waktu itu Samuel Todingkaraeng mengatakan

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 8 dari 53

jika ada regulasi lebih spesifik mengatur tentang bagaimana peranannya BPD dalam hal ini nanti bagikan kepada Samuel Todingkaraeng nanti akan dipedomani lagi, setelah keluar DCT cermati nama Samuel Todingkaraeng masih ada tercantum disitu dan kami bangun komunikasi bahwa atas kesadaran yang bersangkutan untuk memilih salah satunya dan waktu dikatakan Samuel Todingkaraeng siap untuk memilih salah satunya tetapi harus jelas regulasi yang mengatur dan kalau tidak salah 23 November kami telepon yang bersangkutan kami bicara disitu kami sampaikan bagaimana progres yang kita sepakati waktu itu sampai saat ini tidak ada masih tetap seperti itu.-----

- Bahwa benar yang bersangkutan tidak ada pengajuan pengunduran diri, pada waktu itu kami kirimkan PKPU 10 Tahun 2023 kami katakan nanti ini dapat dipedomani, karena waktu pendaftaran yang menjadi pedoman regulasi ini, waktu kami sampaikan juga batas pengunduran diri jika ingin mengundurkan diri dari BPD sampai 3 Desember 2023 batas waktu pemasukan tanggapan masyarakat, dan kemudian yang bersangkutan mengatakan "Ok, baik terimakasih".-----
- Iya benar saya ketemu dirumah yang bersangkutan, waktu seperti yang katakan tadi, yang bersangkutan menyampaikan tidak ada regulasi yang spesifik yang mengatur perihal tersebut.-----
- Iya benar tanggal 23 November kami komunikasi lewat telepon tapi tidak ketemu, sedikit saya tambahkan diluar yang saya sudah saya sampaikan, bahwa batas pemasukan pengunduran diri 3 Desember, waktu itu saya sampaikan bahwa saat mendaftar apakah membaca persyaratannya lalu yang bersangkutan bilang "terus terang karena memang keinginan hati saya waktu itu memang tidak sepenuhnya ingin menjadi calon karena dorongan dari Partai dan teman-teman bahkan berkas-berkas yang dipersyaratkan disitu teman saya yang buat saya tinggal tanda tangan" demikian kata yang bersangkutan waktu itu.-----
- Bahwa kami rutin melakukan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Mamasa, hal ini dilakukan setelah penetapan 3 November, sebelumnya kami memang terkait dengan perihal ini karena kami memang sudah temukan sebelum penetapan DCT kami sudah melakukan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Mamasa, dan kami rutinnya setelah penetapan

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 9 dari 53





DCT.-----

- Iya benar memang sebelumnya sudah terkonfirmasi kepada Bawaslu Kabupaten Mamasa.-----
- Bahwa benar waktu sosialisasi sudah ketemu dengan Kepala Desa, penjelasan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan memang aktif sebagai Anggota BPD di Desa Kanan, percakapan ini pada tanggal 16 November pada masa pengajuan sekaligus kami melakukan sosialisasi pada waktu itu.-----
- Bahwa benar bukti kami dapatkan dari Kepala Desa pada tanggal 22 Desember.-----
- Iya benar bahwa slip gaji di bulan Januari sampai Mei, sesuai dengan informasi yang kami terima dari Kepala Desa untuk tahun ini baru tahap pertama yang terealisasi sekitar 40%, jadi yang ada sementara di bulan Januari sampai Mei, nanti kemudian akan ada pembayaran kembali tahap berikutnya, kemungkinan yang bersangkutan masih menerima pembayaran selanjutnya.-----
- Benar dengan Daniel sebagai Ketua Panwascam Tandukkalua', iya pernah membaca Perbawaslu 5 Tahun 2022, namun maaf saya membaca sepintas tidak terlalu mendalam.-----
- Bahwa pada prinsipnya sesuai regulasi kami pengawasan sesuai tahapan demikian termasuk kegiatan pencegahan, yang kami lakukan pada waktu proses pencegahan terkait dengan Kepala Desa, perangkat Desa dan Anggota BPD untuk terlibat sebagai pelaksana kampanye, setelah kami mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan anggota BPD kemudian calon anggota legislatif di tingkat provinsi, yang kami takutkan kedepannya terjadi tindak pidana apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan kampanye itu jelas otomatis kena dalam regulasi.-----
- Bahwa ini pemahaman kami sendiri dengan alasan untuk mengantisipasi seperti yang saya katakan tadi.-----
- Bahwa yang kami pahami pemasukan syarat dan tanggapan sampai dengan 3 Desember.-----
- Bahwa pada prinsip yang kami lakukan adalah melakukan koordinasi dengan atasan kami Bawaslu Kabupaten Mamasa, kemudian ada arahan

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 10 dari 53



dari atasan kami lakukan tindakan selanjutnya.-----

- Bahwa pada prinsipnya kami limpahkan kepada Bawaslu Kabupaten, walaupun ada arahan-arahan terkait dengan hal tersebut atau dokumen-dokumen yang diperlukan memproses ini kami dari Kecamatan siap untuk memfasilitasi.-----
- Bahwa yang kami dapatkan hal ini Bawaslu Kabupaten akan melanjutkan ke tingkat Provinsi.-----
- Bahwa setelah kami melakukan pengecekan SIPOI sesuai dengan NIK, kami lakukan kantor Panwaslu, selanjutnya setelah mendapatkan datanya kami mengarahkan ke PKD untuk disampaikan kepada yang bersangkutan untuk memilih apakah menjadi anggota BPD atau lanjut menjadi Calon anggota legislatif provinsi.-----
- Bahwa terkait pembayaran gaji di bulan juni sampai desember dari penyampaian Kepala Desa belum terbayarkan, kami dapatkan data slip gaji dari Bendahara Desa Kanan, terkait dengan tanggal dikeluarkannya kami tidak tahu persis kami hanya menerima fotocopyan dari Kepala Desa.-----
- Bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa penyampaian Kepala Desa ini baru tahap pertama untuk tahap kedua di bulan Juni-Desember belum.-----
- Bahwa benar saat melakukan sosialisasi yang kami laksanakan waktu pada tahapan kampanye.-----
- Bahwa setelah diketahui dan dikoordinasikan kepada Bawaslu Kabupaten, kami tidak pernah mendapat surat atau mandat dari Bawaslu Kabupaten untuk melakukan pencegahan atau penelusuran terhadap perihal tersebut.-
- Bahwa kami mengetahui yang bersangkutan ada di dalam daftar calon setelah penetapan DCT tanggal 4 November, kami mendapatkan salinannya ada nama yang bersangkutan dalam partai Perindo, dan kami sampaikan ke Bawaslu Kabupaten.-----
- Bahwa kami meminta nama-nama perangkat Desa terlebih dahulu, setelah kami dapat datanya kami check di SIPOI bahwa yang bersangkutan terdaftar anggota Partai Politik, waktu itu belum jika yang bersangkutan juga sebagai calon anggota legislatif Provinsi dan kami mengetahuinya setelah penetapan DCT 4 November.-----
- Bahwa sebelumnya pertemuan pertama dengan Kepala Desa sudah saya

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 11 dari 53





sampaikan terkait pengunduran, sesuai informasi yang kami dapat Kepala Desa tidak ada surat pengunduran diri yang bersangkutan.-----

Keterangan saksi Sdr. Darviel dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut : -----

- Iya benar saya sebagai anggota Panwascam Tandukkalua', Bahwa dari awal temuan ini ketika kami melakukan netralitas ASN, Kepala Desa, perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa-desa di Kecamatan Tandukkalua', kami menemukan ada satu dugaan pelanggaran pemilu di desa kami yaitu salah satu anggota BPD menjadi pengurus Partai Politik dan setelah penetapan DCT tercatat sebagai anggota legislatif Provinsi.-----
- Bahwa untuk kami pengawas kecamatan tentu kami membaca regulasi yang kami awasi saat itu, ketika saat pada tahapan pencalonan kami hanya membaca pada tahapan itu, seperti halnya point-point penting dalam regulasi tersebut.-----
- Untuk arahan dari Bawaslu Kabupaten, kami hanya diarahkan untuk mengawasi setiap proses tahapan pemilu yang ada, tetapi ketika ada dugaan-dugaan atau temuan yang kami temukan dilapangan tentu kami komunikasi dengan atasan kami, oleh sebab itu kami selalu berkoordinasi dengan atasan kami.-----
- Bahwa untuk hasil koordinasi perihal ini, karena sebenarnya dari pihak yang bersangkutan waktu kami temui dirumahnya kami memberikan pandangan tentang larangan untuk terlibat dalam Partai Politik apalagi menjadi caleg, setelah itu kami melakukan pendekatan dan akhirnya yang bersangkutan mengatakan tolong koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten hal-hal apa saja yang dilarang anggota BPD menjadi anggota Partai Politik atau pengurus partai politik, dan akhirnya kami selaku pengawas di kecamatan melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan itu sudah dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten.-----
- Walaupun kami satu Kecamatan tetapi daerah atau desa kami dari ujung ke ujung jadi saya baru mengenal yang bersangkutan adanya kasus ini.-----
- Upaya yang kami lakukan setelah adanya temuan ini, melalui PKD kami di desa setempat melakukan pendekatan bahwasanya adanya regulasi yang mengatur tentang anggota BPD dilarang menjadi anggota atau pengurus

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023  
Halaman 12 dari 53



partai politik, jadi pada saat itu yang bersangkutan menyatakan telah melakukan pengurusan pengunduran dirinya ke partainya dari pengurus karena sebelumnya sebagai sekretaris partai menjadi anggota partai, ada upaya oleh yang bersangkutan hanya sebatas dari pengurus partai menjadi anggota partai bukan keluar dari partai, selanjutnya melalui PKD kami karena kami di lingkup pengawasan kami sangat jauh, kami arahkan PKD untuk yang bersangkutan untuk memenuhi aturan itu, namun akhirnya screenshot chat antara PKD kami dengan yang bersangkutan seolah-olah tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh PKD.-----

- Bukan upaya pengunduran diri keluar dari partai tetapi pengunduran diri dari pengurus partai menjadi anggota partai, karena anggapannya hanya pengurus yang diatur dalam Permendagri tetapi bukan anggota, tapi lanjut dari proses pencegahan itu kami pernah bertanya kepada yang bersangkutan apakah membaca PKPU 10 tentang pemberkasan dan ternyata mungkin tidak pernah baca karena yang bersangkutan meminta regulasi tersebut ke ketua kami di Panwascam.-----
- Setelah kami koordinasi di Bawaslu Kabupaten yang tahu kapan yang bersangkutan sebagai anggota BPD, akan tetapi saya sudah tahu yang bersangkutan anggota BPD sejak keluar DCS, jadi yang bersangkutan sempat melakukan pendekatan persuasif kemudian memang kami dengan yang bersangkutan berjauhan jadi saya mengenal yang bersangkutan ketika setelah DCT.-----
- Bahwa saya mengetahui yang bersangkutan adalah calon anggota legislatif, kalau saya sendiri ketika keluar DCT, tetapi untuk teman-teman yang lain di Panwascam mengetahui yang bersangkutan setelah DCS.-----
- Kalau saya mengetahui yang bersangkutan sebagai calon legislatif provinsi pada masa setelah penetapan DCT, untuk teman kami Ketua sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan sebagai calon anggota legislatif pada masa DCS.-----
- Untuk sosialisasi yang pertama dilaksanakan setelah kami terbentuk sebagai badan pengawas ad hoc, kemudian kedua di tanggal 16 November.-----
- Bahwa pada sosialisasi pertama Panwascam belum mengetahui, di sosialisasi kedua baru mengetahui yang bersangkutan terdaftar sebagai

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 13 dari 53





calon legislatif provinsi.-----

- Untuk sosialisasi yang kedua di kantor desa setempat, yang bersangkutan tidak hadir oleh karenanya kami langsung menuju ke rumah yang bersangkutan, tadi sudah saya sampaikan yang bersangkutan meminta kami untuk meminta regulasi ke Bawaslu Kabupaten, setelah selesai sosialisasi itu kami langsung berkoordinasi ke Bawaslu Kabupaten.-----
- Bahwa respon dari yang bersangkutan terhadap penyampaian regulasi yang mengatur dilarangnya anggota BPD menjadi anggota Partai Politik, pada saat itu yang bersangkutan menyampaikan jika memang ada regulasi yang memberatkan memilih salah satu dari apakah mundur dari anggota BPD atau keluar dari pengurus partai yang bersangkutan menjawab mengerti.----
- Pada tanggal 16 November menemui yang bersangkutan, dan kami belum mengetahui yang bersangkutan sebagai calon anggota legislatif dan kami mengetahui pada saat DCT karena DCT tanggal 4 November.-----

## 2. Uraian Jawaban Terlapor ;-----

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 dengan agenda mendengarkan Jawaban Terlapor Pihak Terlapor terlebih dahulu mengajukan Eksepsi sebagai berikut: -----

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Tentang Kewenangan Majelis

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

##### *Pasal 5*

*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*

- a. Bahwa berdasarkan formulir temuan penemu, yang menjadi objek yakni keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat nomor 89 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilu serentak tahun 2024 yang memuat nama Calon Samuel Toding Karaeng pada Partai Perindo Dapil Sulbar 1 (satu) adalah seharusnya menjadi objek sengketa proses pemilu antar peserta pemilu dengan

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023  
Halaman 14 dari 53



penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi Sebagaimana diatur dalam pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, terbukti menurut hukum Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan/temuan *a quo*

## 2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penemu

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut

### Pasal 6

*Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*

Bahwa berdasarkan formulir temuan Nomor : 173/PP.00.02/K-SR01/12/2023, diuraikan bahwa pengawas yang menemukan selanjutnya melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat ialah Rustam, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H selaku ketua Bawaslu kabupaten Mamasa dan Marthen Buntupasau, S.H serta Adi Wijaya, S.IP masing-masing selaku anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4 Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Perbawaslu nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, pada pokoknya mengatur sebagai berikut

### Pasal 4

*(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap:*

- a. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi yang meliputi:
  3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
  4. proses penetapan calon anggota DPRD Provinsi;

### Pasal 5

*(1) Bawaslu Kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap:*



a. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota yang meliputi:

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

Bahwa berdasarkan laporan penemu yang pada pokoknya berkaitan dengan pencalonan dan proses penetapan calon anggota DPRD Provinsi, maka kewenangan melakukan pengawasan termasuk di dalamnya melakukan penindakan dengan menjadikannya sebagai temuan terhadap kasus *a quo* bukanlah merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota melainkan menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta yang telah diuraikan pada huruf a dan b diatas, cukup patut dan beralasan hukum bagi majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menolak laporan *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*)

3. Laporan Pelapor/Penemu *Error in Persona*

Bahwa pihak yang dilaporkan pelapor pada perkara *in casu* yakni KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki kewenangan dalam hal tidak mundurnya calon Anggota DPRD dari pekerjaan tertentu pada proses pencalonan anggota DPRD Provinsi karena informasi dan keterangan pekerjaan calon anggota DPRD provinsi telah dideklarasikan sendiri dan menjadi kewenangan partai politik melalui surat pernyataan calon yang bersangkutan.

4. Laporan pelapor/penemu tidak terang isinya (*obscuur libel*)

Bahwa laporan pelapor tidak terang isinya dan tidak disusun secara runut hal mana terlihat pada beberapa bagian:

- a. Bahwa urutan angka/poin pada lembar kedua berakhir pada angka 2 dan langsung melompat pada angka 4 pada lembar ketiga.
- b. Tidak tersambungny kalimat pada lembar kedua dan lembar ketiga. Bukti ----- (T-1)

5. Dari uraian sebagaimana tertuang pada angka 1, 2, 3 dan 4 di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk **MENOLAK** temuan/laporan Penemu untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan

Penemu **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

**A. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PENEMU**

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor/penemu, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2017;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor/penemu, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor/penemu dalam Laporannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
4. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelapor/penemu tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor/penemu melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan belum dibuktikan kebenarannya. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor/penemu;
5. Bahwa dalil penemu yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Desember tahun 2023 telah ditemukan salah satu calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (Mamasa) dari Partai Perindo dengan Nomor Urut 6 (enam) masih terdaftar sebagai Calon Tetap sebagaimana dengan Keputusan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah didasarkan pada Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (Mamasa) dari Partai Perindo. Bukti-----**(T-1)**
6. Bahwa terhadap dalil Penemu yang menyatakan Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 17 dari 53



Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada Pasal 11 ayat (2) huruf b, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali, terlapor dapat menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen Pencalonan model B-Daftar Calon yang diajukan oleh Partai Perindo Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, calon atas nama SEMUEL TODINGKARAENG **tidak berstatus** sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan sebutan lainnya sebagaimana dalam ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bukti --(T-2 dan T-3)

7. Bahwa berdasarkan laporan penemu yang mendalilkan dan mendasarkan pada pasal 11 ayat (2) huruf b yang pada intinya Bakal Calon harus memenuhi syarat mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, terlapor dapat menjelaskan bahwa syarat mengundurkan diri pada perkara *a quo* tidak dapat dinilai sebagai syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 an. SAMUEL TODINGKARAENG sebab dokumen persyaratan calon yang bersangkutan baik KTPel maupun formulir model BB.PERNYATAAN pada Pengajuan awal tidak mencantumkan pekerjaan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa melainkan sebagai wiraswasta. Bukti---- (T-2 dan T-3 )
8. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 adalah masa pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana pada lampiran tahapan jadwal pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 an. SAMUEL TODINGKARAENG Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Partai Perindo Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (Mamasa) Nomor urut 6 (enam) belum mengalami perubahan pada B Daftar Bakal Calon Partai Politik masih berstatus wiraswasta bukan sebagai

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 18 dari 53

Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana didalilkan penemu pada angka 5 dalam Laporan Temuan. Bukti ----- (T-4)

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pada tabel 2.1 tentang Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon, Bab II huruh A angka 1 SK KPU momor 403 tahun 2023 tentang pedoman teknis Verifikasi administrasi,
  - a. Indikator kebenaran dokumen KTPel ialah dokumen dapat dibuka dan dibaca, dokumen memuat nama Bakal Calon. Bakal Calon merupakan Warga Negara Indonesia. Bakal Calon telah berusia 21 tahun atau lebih terhitung sejak tanggal 3 November 2023. Bakal Calon bertempat tinggal di wilayah Negara Indonesia. Bahkan pada kolom keterangan ditegaskan bahwa data-data yang termuat dalam KTP-el seperti pekerjaan, status pernikahan, dan lainnya tidak termasuk indikator pemeriksaan;
  - b. Indikator kebenaran dokumen BB pernyataan bakal calon ialah dokumen dapat dibuka dan dibaca dan dokumen merupakan hasil pindai dokumen nama Bakal Calon.

Bahwa pada masa verifikasi administrasi, KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon khususnya pada dokumen KTPel dan formmulir BB.Pernyataan Calon an. Samuel TodingKaraeng dengan berpedoman pada ketentuan dalam Surat Keputusan nomor 403 tahun 2023 tentang pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

10. Bahwa pada tanggal 6 – 11 Agustus 2023 adalah masa pengajuan pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara sebagaimana dalam Lampiran B Daftar Bakal Calon Perbaikan Parpol, Partai Perindo khususnya pada huruf b tidak terdapat pengisian Bakal Calon yang mengundurkan diri yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibubuhi Materai cukup dan di Tanda Tangan Bakal Calon. Bukti----- (T-5)
11. Bahwa terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Partai Perindo Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 Nomor urut 6 (enam) yang memuat nama Samuel Toding Karaeng telah diumumkan oleh terlapor pada masa pengumuman DCS tanggal 19 – 23





Agustus 2023 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat. Namun hingga batas akhir masa pengumuman tersebut, tidak terdapat tanggapan baik dari Masyarakat maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait status pekerjaan calon an. Samuel Toding Karaeng. **Bukti ----- (T-6)**

12. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 adalah masa pengajuan pencermatan Daftar Calon Tetap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (Mamasa), Partai Perindo telah mengajukan Bakal Calon sebagaimana pada Pengajuan awal dan tidak ada Bakal Calon yang diajukan berstatus sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b yang pada dasarnya menjelaskan bahwa pemberhentian dan pengunduran diri dari Pejabat yang berwenang terhadap Calon yang berstatus sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak dilakukan terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (Mamasa) an. SAMUEL TODINGKARAENG sebab yang bersangkutan berstatus sebagai wiraswasta. **Bukti ----- (T-7)**
13. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Daftar Calon Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang didalamnya terdapat nama SAMUEL TODINGKARAENG sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (Mamasa) ke dalam Daftar Calon Tetap yang status Pekerjaannya sebagai wiraswasta, maka ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tidak dapat diberlakukan terhadap Saudara an. SAMUEL TODINGKARAENG. **Bukti ----- (T-8)**
14. Bahwa seluruh pasal yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 20 dari 53



Nomor 10 Tahun 2023 yang berhubungan dengan pekerjaan dan/atau status sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa **tidak dapat diberlakukan** terhadap Saudara an. SAMUEL TODINGKARAENG sebab status pekerjaan sebagai wiraswasta melekat pada diri yang bersangkutan.

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak melakukan pelanggaran prosedur, mekanisme dan tata cara pencalonan.
16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan/atau argument yang terdapat dalam laporan penemu tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai dasar untuk mengadukan terlapor untuk mencoret Saudara an. SAMUEL TODINGKARAENG sebab bertentangan dengan pasal 87 ayat (1) huruf b yang berbunyi “tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang mengajukan”.



#### I. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penemu dalam Lapornya.

Berkenaan dengan Laporan Penemu, Terlapor Memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Laporan Penemu untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman **21** dari **53**



atau apabila Majelis Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

4. Bukti-Bukti Terlapor ;-----

Bahwa untuk menguatkan Jawaban/ tanggapannya, terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : Formulir Laporan Penemu yang diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 12 Desember 2023 ;-----
- Bukti T-2 : Foto KTPel an. Samuel Toding Karaeng yang diambil dari Silon ;----
- Bukti T-3 : Foto Copy Formulir Model BB. Pernyataan Calon an. Samuel Toding Karaeng ;-----
- Bukti T-4 : Model B. Bakal Calon Parpol ;-----
- Bukti T-5 : Model B. Daftar Bakal Calon Perbaikan Parpol ;-----
- Bukti T-6 : Foto Copy Pengumuman DCS Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang diumumkan pada tanggal 19 - 23 Agustus 2023 ;-----
- Bukti T-7 : Model B. Daftar Bakal Calon Perbaikan Parpol ;-----
- Bukti T-8 : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

5. Keterangan Saksi Yang diajukan Terlapor : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Terlapor, Terlapor juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu Sdr. Muhammad Anugrah, S.Sos yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan pada hari Rabu Tanggal 27 Desember 2023 Adapun keterangan saksi adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa yang pertama saya sampaikan, kami sudah buka link untuk aduan masyarakat, kami ditingkat Provinsi membuka helpdesk, proses inilah kami jalankan, tapi sampai sekarang tanggapan masyarakat tidak yang masuk baik melalui info pemilu atau secara langsung helpdesk di KPU Provinsi Sulawesi Barat.-----
- Saya sebagai Kasubag Teknis, kalau dalam proses administrasi verifikasi kami bentuk beberapa tim kalau tidak salah ada 6 tim, masing-masing tim 4 atau 3 melakukan verifikasi.-----
- Untuk partai perindo ada juga dalam tim tersebut, makanya kami bentuk tim

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 22 dari 53

tapi saya koordinator tim.-----

- Bahwa untuk masalah-masalah yang ditemui, yang pertama dinyatakan belum memenuhi syarat karena surat perintahnya belum ditandatangani makanya kami TMS kan pada saat verifikasi administrasi tahap pertama.-----
- Saya juga melakukan verifikasi, saya koordinator satu tim ceritanya, tapi bukan saya melakukan di komputer.-----
- Saya sendiri yang langsung verifikasi untuk partai perindo, ada dari aplikasi.-----
- Kami check dilihat untuk surat pernyataannya, itu kan ada centang kalau semisal dikolom pekerjaan salah satunya itu tidak dicentang tulis pekerjaannya dan juga KTP-EL nya disitu Cuma Wiraswasta dandi BB Surat pernyataannya juga wiraswasta.-----
- Kalau sinkron keseluruhan kan tidak ada masalah, terkait dokumennya Samuel Todingkaraen itu lengkap, tidak ada yang saya curigai, karena persyaratan semua jelas.-----
- Indikator yang digunakan terkait pekerjaan saya menggunakan dua-duanya, karena KTPnya dan di surat pernyataan juga wiraswasta, indikator untuk menginput itu benar atau tidak kami sandingkan.-----
- Bahwa adapun jika ada perbedaan di KTP dengan BB Pernyataan kami koordinasikan bagaimana tindaklanjut selanjutnya.-----
- Kami dari pihak operator tidak bisa melangkah lebih lanjut, selama kan ada proses untuk pengumuman DCS disitukan tidak ada tanggapan masyarakat.---
- Kami tidak bisa melangkah sampai tindaklanjut selanjutnya, karena kami ada pimpinan diatas, karena operator bisa merubah kecuali ada izin dari pimpinan.--

6. bahwa Majelis Pemeriksa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023, pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2023, telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas adanya Alat Bukti Penemu yang tidak dapat dihadirkan pada saat sidang Pemeriksaan pada tanggal 27 Desember 2023 dimana Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di Kantor Desa Kanan yang beralamat di Minanga, Desa Kanan Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa yang di hadiri oleh Majelis Pemeriksa, Sekertaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, Perisalah, Penemu dan Saksi Penemu dan dilaksanakan Pemeriksaan Setempat tanpa kehadiran Terlapor dan Saksi Terlapor; -----

7. Kesimpulan Penemu dan Terlapor : -----  
a. Penemu dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 23 dari 53



Nomor Register : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023 Tanggal 2 Januari 2024 2023 mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :-----

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **Tentang Kedudukan Hukum**

1. Bahwa berdasarkan dalil terlapor yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terhadap temuan Bawaslu Kabupaten Mamasa yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi barat, yang mempersoalkan laporan penemu yang pada pokoknya berkaitan dengan pencalonan dan proses penetapan calon anggota DPRD Provinsi, maka kewenangan melakukan pengawasan termasuk di dalamnya melakukan penindakan dengan menjadikannya sebagai temuan terhadap kasus *a quo* bukanlah merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota melainkan menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi. menurut penemu tidak beralasan. dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan pasal 454 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Pemilu tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 disebutkan:
    - 1) *Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan Pelanggaran Pemilu dan laporan Pelanggaran Pemilu.*
    - 2) *Temuan Pelanggaran pemilu merupakan hasil Pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, **Bawaslu Kabupaten/Kota**, Panwaslu Kecamatan, panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.*
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyatakan bahwa "Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, **Bawaslu Kabupaten/Kota**, dan Panwaslu Kecamatan";
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perbawaslu 7/2022, menyatakan bahwa "Laporan hasil pengawasan pengawas Pemilu dan/atau hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, **Bawaslu Kabupaten/Kota**, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN sebagai

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 24 dari 53

**Temuan** dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan yakni:

- a. identitas Penemu dugaan Pelanggaran Pemilu;
  - b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil Investigasi dibuat;
  - c. identitas pelaku;
  - d. uraian kejadian; dan
  - e. bukti.
- d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten Mamasa, dengan nomor: 220/LHP/PM.01.00/12/2023. telah disepakati dalam rapat Pleno bahwa temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ditetapkan sebagai temuan dengan berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022;
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2023 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum, pada pasal 11 ayat (1) disebutkan "Bawaslu Provinsi atau **Bawaslu Kabupaten/Kota** menyampaikan Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan;
- f. Bahwa dikarenakan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamasa ditetapkan sebagai Temuan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 11 ayat (1) perbawaslu nomor 8 tahun 2022 maka kewajiban bagi Bawaslu Kabupaten Mamasa untuk menyampaikan Temuan tersebut ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk di proses sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
2. bahwa berdasarkan dalil jawaban terlapor pada angka 3 dalam Eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Laporan Pelapor/Penemu Error in Persona dikarenakan yang dilaporkan oleh penemu adalah KPU Provinsi Sulawesi barat, menurut Penemu tidaklah berlasan. dikarenakan KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu. Dimana ketentuannya diatur dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman **25** dari **53**



(9) *Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi*”.

Bahwa dikarenakan KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (9) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, maka berdasarkan ketentuan *pasal 8 huruf i* Perbawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum, yang berbunyi “Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: **(i) KPU Provinsi**”.

3. Bahwa berdasarkan dalil terlapor pada Epsepsi perihal kedudukan hukum (***Legal Standing***) Penemu yang mempersoalkan Laporan penemu tidak terang isinya (*obscuur libel*) dikarenakan tidak disusun secara runut sehingga terlapor menginginkan Temuan Bawaslu Kabupaten ditolak oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat atau tidak dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut menurut Penemu tidaklah beralasan untuk ditolak. Dikarenakan sebagai berikut:

1. bahwa pada dasarnya substansi Pokok-pokok Temuan Penemu sudah sangat jelas, yang mempersoalkan KPU Provinsi Sulawesi Barat telah meloloskan Samuel Todingkareang sebagai calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat daerah pemilihan Sulbar 1 (satu) dari Partai Perindo nomor urut 6 (enam). Berdasarkan SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 89 Tahun 2023. dimana yang bersangkutan Samuel Todingkareng masih aktif sebagai anggota BPD desa kanan periode 2021 sampai dengan 2027. berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 174/Kpts.82/II/2022 Tentang Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2021-2027, Tanggal 10 Februari 2022 dan tidak pernah mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu) diatas, atas nama Samuel Todingkareang telah melanggar ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi “Kepala Desa, Perangkat Desa, atau

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik Kembali". Namun pada kenyataannya Samuel Todingkaraeng Namanya masih tercantum dalam DCT Berdasarkan SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 89 Tahun 2023;

3. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas, maka menurut Penemu apa yang didalilkan oleh Terlapor yang mendalilkan bahwa laporan penemu tidak terang isinya (obscur libel) tidak beralasan.

## **B. TERHADAP FAKTA PERSIDANGAN.**

Bahwa Berdasarkan Jawaban Terlapor dalam Pokok-Pokok temuan Penemu, fakta-fakta dalam persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan maupun keterangan dari saksi-saksi dan Pemeriksaan setempat, maka Penemu (Bawaslu Kabupaten Mamasa) berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Terlapor yang pada pokoknya mendalilkan laporan Pelapor tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor/penemu melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan belum dibuktikan kebenarannya. Bahwa Penemu telah memberikan bukti yang cukup sesuai dengan penenuhan syarat minimal alat bukti sehingga dalil Penemu ialah berdasarkan fakta dan beralasan menurut hukum;
2. Bahwa terhadap jawaban terlapor yang pada pokoknya mendalilkan Terlapor menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2017;
3. Bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari tugas, wewenang dan kewajiban Terlapor sebagai bagian penyelenggara Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif. Terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan penyelenggara pemerintahan wajib untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dengan cermat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 27 dari 53



*Pasal 10*

(1) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. *Kepastian hukum;*
- b. *Kemanfaatan;*
- c. *Ketidakberpihakan;*
- d. *Kecermatan;***
- e. *Tidak menyalahgunakan wewenang;*
- f. *Keterbukaan;*
- g. *Kepentingan umum; dan*

4. Bahwa penjelasan terhadap asas kecermatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas terdapat dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

Huruf d

*Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*

5. Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal a quo dalam pengumpulan informasi pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2017, seharusnya Terlapor dapat mengetahui bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Samuel Todingkaraeng dari Partai Perindo, Dapil Sulbar 1, nomor urut 6 (enam) masih aktif sebagai Badan Permusyaratan Desa. Mengingat Terlapor memiliki perangkat yang aktif hingga tingkat Desa;
6. Bahwa Terlapor dalam penyelenggaraan pemerintah sangat dimungkinkan untuk menerapkan asas *freies ermessen* yang mana asas ini dimaknai sebagai kebebasan pemerintah mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas

agar cita-cita negara hukum kesejahteraan dapat diwujudkan karena asas ini memberikan keleluasaan bertindak kepada pemerintah, sehingga seyogyanya Terlapor dapat memerintahkan kepada jajaran dibawahnya untuk mencari informasi terkait kebenaran data dan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

7. Bahwa benar sesuai dengan SK KPU provinsi sulawesi barat nomor: 89 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi barat dalam pemilihan umum tahun 2024, sdr. Samuel Todingkaraeng benar adalah calon anggota DPRD Provinsi dari partai perindo nomor urut 6 dapil sulbar 1 (KABUPATEN MAMASA). .....**Bukti P-1;**
8. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pelapor yaitu Keputusan Bupati Mamasa tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa nomor:147/KPTS-82/II/2022, telah secara sah dan meyakinkan dapat membuktikan bahwa Sdr. Samuel Todingkaraeng benar adalah Anggota BPD di Desa Kanan, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa periode 2021 sampai 2027.....**Bukti P-2;**
9. Bahwa berdasarkan daftar penerimaan tunjangan anggota BPD Desa Kanan yang telah diajukan oleh Pelapor telah membuktikan bahwa Sdr. Samuel Todingkaraeng adalah Anggota BPD. ...**Bukti P-11;**
10. Bahwa benar KPU Provinsi dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang diajukan oleh Partai Perindo tidak menemukan adanya informasi atau keterangan yang menjelaskan tentang pekerjaan sdr. Samuel Todingkaraeng sebagai anggota BPD, akan tetapi setelah penetapan DCT pada tanggal 3 Nopember 2023 barulah diketahui ternyata ada calon tetap yang sdh ditetapkan juga adalah sebagai anggota BPD. Hal ini secara Materil harus menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa karena seseorang bisa mejadi calon anggota DPRD apabila syarat baik secara formil yaitu dokumen maupun secara materil yaitu keabsahan seseorang menjadi calon haruslah semuanya terpenuhi;
11. Bahwa berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh saksi yaitu Daniel, dan Darviel ( ketua dan anggota Panwascam ) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi telah menyampaikan saran atau meminta kepada calon tersebut untuk dapat melengkapi dokumen administrasi yang harus dipenuhi apabila tetap menjadi calon anggota DPRD. Upaya yang

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 29 dari 53





telah dilakukan oleh Saksi sebagai Ketua dan Anggota Panwascam adalah sebagai bentuk pelaksanaan tugas dalam memberikan tindakan pencegahan maupun saran kepada ybs, akan tetapi sampai berakhirnya masa pengajuan dokumen ( 3 Desember 2023), ybs tidak menyampaikan pengunduran diri sebagai calon tetap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat maupun SK Pemberhentian sebagai Anggota BPD. **Bukti P-12;**

12. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Kanan dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Desember tahun 2023, bahwa benar sdr semuel todingkaraeng sampai saat ini adalah anggota BPD;
13. Bahwa Permohonan Pengunduran diri ybs sebagai anggota BPD tidak disampaikan ke Pemerintah Desa dan juga tidak menyampaikan informasi tentang ybs sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilu 2024.

### C. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian –uraian diatas, telah secara nyata dan tidak terbantahkan bahwa Sdr. Semuel Todingkaraeng adalah anggota BPD Desa Kanan, Kecamatan Tandukkalua dan juga sekaligus sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Perindo, sehingga kami memohon kiranya Majelis Pemeriksa dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan KPU Provinsi Sulawesi Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Perindo nomor urut 6 yang juga adalah anggota BPD Desa Kanan, Kecamatan Tanduk Kalua;
2. Memerintahkan kepada terlapor untuk mencoret nama yang bersangkutan dalam Daftar calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Perindo Nomor urut 6 daerah pemilihan Sulawesi barat 1 sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Barat Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex Aqua et bono).

b. Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 30 dari 53



Nomor Register : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023 Tanggal 2 Januari 2024 mengajukan kesimpulannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Penemu, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok aduan Penemu;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 bulan Desember tahun 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Daniel (Ketua Panwascam Tanduk Kalua) pada pokoknya menyatakan :
    - Sejak tanggal 16 November 2023 telah mengetahui sdr. Samuel Toding Karaeng merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak melakukan sosialisasi di desa Kanan dan/atau setidaknya sebelumnya sebelum tanggal 23 November 2023;
    - Tidak pernah menerima surat mandat atau surat perintah dari Bawaslu Kabupaten untuk melakukan pengawasan pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
  - b. Bahwa berdasarkan keterangan penemu dalam persidangan mengakui secara terang bahwa dalam proses pengawasan atas kasus yang selanjutnya menjadi materi temuan tidak pernah mendapat surat mandat atau surat perintah dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Darvil (anggota Panwascam) Pada pokoknya menyatakan :
    - Telah mengenal Samuel Toding Karaeng sebagai kerabat sebelum proses penetapan calon tanggal 3 November 2023;
    - Saksi sudah sering membangun diskusi dengan Samuel Toding Karaeng mengenai dilarangnya anggota BPD untuk menjadi pengurus partai politik, ikut berkampanye dan menjadi calon anggota

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 31 dari 53



DPR/DPRD;

- d. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti baru yang diajukan penemu berupa daftar gaji perangkat desa/anggota BPD yang memuat nama Samuel Toding Karaeng merupakan daftar Gaji untuk bulan Januari-Mei tahun 2023, Dokumen tersebut juga tidak ditandatangani oleh kepala desa maupun bendahara sebagai yang berwenang melakukan pembayaran atas gaji;
- e. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan pada poin 4 huruf a dan b diatas, maka dapat telapor jelaskan:
  - a. Bahwa kesaksian saksi Daniel dan pengakuan penemu dalam persidangan menegaskan fakta bahwa baik Bawaslu Kabupaten Mamasa maupun Panwas Kecamatan Tanduk Kalua tidak pernah menerima surat mandat atau surat perintah dari Bawalsu Provinsi Sulawesi Barat;
  - b. Sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi terlapor sebelumnya bahwa berdasarkan ketentuan peraturan bawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu, kewenangan melakukan pengawasan pencalonan anggota DPRD Provinsi merupakan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi;
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 jo. pasal 101 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas pengawasan pencalonan anggota DPRD Provinsi bukanlah tugas Bawaslu Kabupaten melainkan tugas Bawaslu Provinsi;
  - d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

*Pasal 11*

*Kewenangan diperoleh melalui atribusi, Delegasi dan/atau Mandat.*

Sementara, dalam kasus *a quo*, Bawaslu Kabupaten yang melakukan Tindakan administrasi melakukan pengawasan sekaligus menjadikan temuan pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi barat sama sekali tidak memperoleh kewenangan atribusi, delegasi dan/atau mandat;

- e. Bahwa berdasarkan uraian huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 32 dari 53



diatas, menguatkan eksepsi terlapor yang telah terlapor uraikan pada jawaban bahwa **penemu tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk melakukan pengawasan dan selanjutnya menjadi penemu atas kasus a quo pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.** oleh karena itu, cukup patut dan beralasan hukum bagi majelis untuk menolak laporan a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*)

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan pada angka 4 huruf a dan huruf c, dapat terlapor jelaskan:

- a. Bahwa dasar penemu untuk menjadikan temuan ialah terbitnya SK DCT anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 3 November 2023 dan status anggota BPD sdr. Samuel Toding Karaeng. Kedua informasi fakta tersebut berdasarkan fakta persidangan telah diketahui oleh penemu setidaknya sebelum dan/atau sejak tanggal 23 November 2023;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

*Pasal 454*

*(5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu*

- c. Berdasarkan fakta pada huruf a dan ketentuan pada huruf b diatas, seharusnya penemu menetapkan kasus a quo sebagai temuan paling lambat 7 hari sejak diketahuinya atau setidaknya tidaknya paling lambat tanggal 4 Desember 2023, akan tetapi faktanya para penemu menetapkan temuan tanggal 7 Desember 2023 dan menyampaikan temuannya kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tanggal 12 Desember 2023 atau melewati waktu yang ditentukan untuk dapat diajukan sebagai pelanggaran administratif pemilu;
- d. Berdasarkan uraian huruf c diatas, cukup patut dan beralasan hukum bagi majelis untuk menolak laporan a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*);





6. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan sebagaimana angka 4 huruf d diatas:

- Bukti a quo menguatkan fakta bahwa pada masa pencalonan anggota DPRD Provinsi atau setidaknya sampai bulan Mei 2023, Saudara Samuel Toding Karaeng tidak lagi menjadi anggota BPD.
- Bukti a quo menguatkan dalil terlapor bahwa seluruh pasal yang terdapat dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan pekerjaan dan/atau status sebagai kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota BPD tidak dapat diberlakukan terhadap saudara semuel toding karaeng sebab status pekerjaan sebagai wiraswasta melekat pada diri yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penemu dalam Temuannya.

Berkenaan dengan Temuan Penemu, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Penemu untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 34 dari 53



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

a. Berdasarkan materi temuan Penemu dan jawaban terlapor, serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terlapor telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang diantaranya terdapat nama Samuel Todingkaraeng dari Partai Perindo Nomor Urut 6 Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (Bukti P-1) dan (Bukti T-8); -----
- Bahwa benar Samuel Todingkaraeng adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kanan Periode 2021-2027 (Bukti P-2) dan (Berita Acara Pemeriksaan Setempat); -----
- Bahwa benar Panwaslu Kecamatan Tandukkalua melakukan sosialisasi di Desa Kanan dalam bentuk Pencegahan terhadap Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (Bukti P-3); -----
- Bahwa benar KPU RI mengeluarkan surat Nomor: 1035/PL.01.4-SD/2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur (Bukti P-5); -----
- Bahwa benar Bawaslu Kabupaten telah melakukan Pencermatan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 7 Desember 2023 (Bukti P-10); -----
- Bahwa Benar Sdr. Samuel Todingkaraeng menerima Tunjangan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023 (Bukti P-11); -----
- Bahwa benar Samuel Todingkaraeng telah membuat Surat Pernyataan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL BB. PERNYATAAN (Bukti T-3) ;-----
- Bahwa benar Samuel Todingkaraeng diajukan oleh Partai Perindo sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan kedalam FORMULIR MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL (Bukti T-4);-----
- Bahwa benar status pekerjaan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL BB. PERNYATAAN milik Samuel Todingkaraeng tertuliskan Wiraswasta (Bukti T-2) dan (Bukti T-3);-----
- Bahwa benar Terlapor telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS)

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 35 dari 53





Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat (Bukti T-6) ;-----

- Bahwa benar pada saat Terlapor mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 19-23 Agustus 2023 untuk mendapatkan tanggapan masyarakat pada saat itu tidak ada satupun tanggapan yang diterima oleh Terlapor (Keterangan Saksi Terlapor) ;-----
- Bahwa benar Pemerintah Desa akan membayarkan kesisahan Tunjangan Samuel Todingkaraeng sebagai Anggota BPD Desa Kanan Tahun Anggaran 2023 untuk bulan Juni sampai dengan Desember 2023 jika anggaran desa sudah cair (Bukti BA Pemeriksaan Setempat); -----
- Bahwa benar Samuel Todingkaraeng sampai dengan sekarang belum pernah menyampaikan surat pengunduran diri dari Anggota BPD Desa Kanan kepada Pemerintah Desa Kanan (Bukti BA Pemeriksaan Setempat); -----
- Bahwa benar surat pemberhentian Samuel Todingkaraeng sebagai Anggota BPD Desa Kanan belum pernah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Bukti BA Pemeriksaan Setempat); -----
- Bahwa benar Samuel Todingkaraeng masih aktif melaksanakan tugas sebagai Anggota BPD Desa Kanan dan masih sering menghadiri kegiatan rapat antara Pemerintah Desa, BPD dan seluruh stakeholder terkait yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kanan (Bukti BA Pemeriksaan Setempat); -----

b. Berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat: -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan “ Bawaslu provinsi bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”.; -----
- Berdasarkan Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang “ Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”;
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “ Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi

terhadap pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu” ; -----

- Berdasarkan Pasal 461 ayat (5) yang mengatur bahwa “ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” , serta pada ayat (6) mengatur “ Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu berupa :-----
  1. perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
  2. Teguran tertulis; -----
  3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
  4. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini” ---

Pokok-Pokok Temuan Penemu -----

1. Bahwa pada tanggal 3 November tahun 2023 KPU Provinsi telah menetapkan daftar Calon tetap Anggota DPRD Provinsi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat nomor 89 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; -----
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Mamasa pada tanggal 7 Desember tahun 2023 ditemukan salah satu Calon DPRD Provinsi Sulawesi barat daerah pemilihan Sulawesi Barat 1 dari partai perindo dengan nomor urut 6 (enam) masih terdaftar sebagai Calon tetap berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, nomor 89 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; -----
3. Bahwa atas nama Samuel Tidingkaraeng ditemukan masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa kanan. Kecamatan tanduk kalua, kabupaten mamasa periode 2022 sampai dengan 2026. Di buktikan dengan pengakuan yang bersangkutan pada saat dimintai keterangan dan dibuktikan dengan Keputusan Bupati Mamasa nomor: 174 /KPTS.82/II/2022 tentang Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 37 dari 53





Mamasa Periode 2021-2027, tanggal 10 Februari 2022; -----

Menimbang bahwa persoalan tersebut diatas, majelis berpendapat sebagai berikut : --

- Bahwa terhadap Eksepsi Terlapor, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (1), (2) dan ayat (5) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:
  - (1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu;
  - (2) Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
  - (5) hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.

Bahwa pasca berakhirnya pemasukan surat pemberhentian yang tidak dapat ditarik kembali berdasarkan Surat KPU Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tentang koordinasi Status pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan pekerjaan wajib mundur yang harus disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 3 Desember 2023, selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Mamasa melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 dimana Bawaslu Kabupaten Mamasa masih menemukan adanya salah satu Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kanan yang terdaftar dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Perindo Nomor Urut 6 atas nama Samuel Todingkaraeng namun yang bersangkutan tidak memasukkan surat pemberhentian dari Pekerjaan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Mamasa menyampaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, sehingga Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam menyampaikan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. selanjutnya penemu pada tanggal 13 Desember 2023 dalam menyampaikan Temuan dugaan pelanggaran pemilu mampu melengkapi segala yang dipersyaratkan dalam penyampaian temuan dugaan pelanggaran pemilu sehingga temuan penemu terpenuhi syarat formil dan

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023  
Halaman 38 dari 53

materiel temuan yang kemudian di Registrasi dengan nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023, dengan demikian sejak Diregistrasinya Temuan Bawaslu Kabupaten Mamasa maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat wajib menyelesaikan Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “ayat (7) Temuan dan Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. dan ayat (8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” “Jo” Pasal 36 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan atau Laporan Diregistrasi. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 37 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan “yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja”;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan, Bawaslu, Bawaslu Perovinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Ketentuan ini memberikan kewenangan atribusi kepada Bawaslu Provinsi, untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu disetiap tahapan Pemilihan Umum. Wewenang atribusi adalah wewenang yang bersumber dari Undang-undang, hal ini sejalan dengan pendapat **H.D. Van Wijk** yang berpendapat bahwa *attributie : tokenning van een besstrusbevogdheid door een wetgver aan een bestuursorgaan* (atribusi: pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah), wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 39 dari 53



peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari Undang-undang dalam hal menangani pelanggaran administratif pemilu ; -----

- Menimbang bahwa Penemu dalam temuannya yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tanggal 13 Desember 2023 yang diregistrasi dengan Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023 atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan adanya Anggota BPD Desa Kanan yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1; -----
- Menimbang bahwa pada pokoknya Penemu dalam temuannya melaporkan dugaan pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan prosedur, tata cara atau mekanisme pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024 dan prosedur, tata cara atau mekanisme dalam penetapan Bakal Calon kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) ; -----



Menimbang bahwa terkait persoalan tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat: -----

- Bahwa berdasarkan pasal 240 ayat (1) huruf k, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan 'bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Reublik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah. Atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali ; -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut, persyaratan kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam Pasal 240 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan"

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 40 dari 53

kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutikan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Reublik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah. Atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon harus memenuhi persyaratan diantaranya: a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu. dan b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai b. kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota, menyebutkan:-----

- (1) Bakal calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon;-----
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal calon harus menyerahkan:-----
  - a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan
  - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
- (3) Bakal calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT;
- (4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon;
- Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan “dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:-----
  - a. Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau -----
  - b. Surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan “ayat (1) dalam hal terdapat keraguan

terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang., dan ayat (2) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan:-----

(1) Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.-----

(2) Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon belum benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.-----

(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.-----

- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Juknis 403/2023), halaman 34 angka 3 dan 4 menyatakan :-----

3. dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan langkah langkah sebagai berikut:-----

a. verifikasi mencatat dokumen-dokumen yang diragukan berdasarkan nama Partai Politik Peserta Pemilu, Dapil, nama Bakal Calon, dan dokumen yang diragukan;-----

b. terhadap dokumen yang diragukan sebagaimana dimaksud huruf a, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:-----

1) Ditetapkan belum benar; dan-----

2) Dilaporkan dalam pleno untuk mendapatkan arahan.-----

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 43 dari 53



- c. dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila diperlukan;-----
- d. klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan pada masa Verifikasi Administrasi; dan-----
- e. membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi yang disampaikan kepada ketua dan anggota KPU sesuai tingkatannya untuk menentukan status dokumen dimaksud memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat -----
4. setelah dilakukan Verifikasi Administrasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
  - a. melaksanakan rapat pleno untuk menentukan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dengan ketentuan sebagai berikut :----
    - 1) Jika hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dinyatakan memenuhi syarat; dan-----
    - 2) Jika hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal calon tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dinyatakan belum memenuhi syarat.-----

- Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 25 September 2023 perihal Koordinasi status pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur yang pada pokoknya menyampaikan memberikan kesempatan kepada Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memasukkan surat pengunduran diri dari Pekerjaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
- Bahwa benar Samuel Todingkaraeng adalah Anggota BPD Desa Kanan (Bukti P-2) dan (Berita Acara Pemeriksaan Setempat);-----
- Bahwa benar Samuel Todingkaraeng adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 Nomor Urut 6 Partai Perindo (Bukti P-1) dan (Bukti T-8);-----
- Bahwa Partai Perindo dalam mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat yang di dalamnya terdapat nama Samuel Todingkaraeng adalah seorang Anggota BPD Desa Kanan Periode 2021-2027 (Bukti P-2) dan (Berita Acara Pemeriksaan Setempat) akan tetapi

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman **44** dari **53**

dalam proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 Partai Perindo yang didalamnya terdapat nama Samuel Todingkaraeng kepada Terlapor sebagaimana isian dalam surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat an. Samuel Todingkaraeng yang dituangkan kedalam Formulir Model BB. Pernyataan (Bukti T-3) dalam status pekerjaan menuliskan Wiraswasta yang sudah bersesuaian dengan KTPel Samuel Todingkaraeng (Bukti T-2) sehingga Terlapor dalam melakukan verifikasi menilai berkas pengajuan bakal calon atas nama Samuel Todingkaraeng tidak ada masalah (Keterangan Saksi Terlapor);-----

- Bahwa terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Terlapor telah mengumumkan pada masa pengumuman pada tanggal 19-23 Agustus 2023 yang didalamnya terdapat nama Samuel Todingkaraeng dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 Nomor Urut 6, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada satupun tanggapan yang masuk yang berkaitan dengan pekerjaan Samuel Todingkaraeng sebagai Anggota BPD Desa Kanan;-----
- Bahwa semestinya Partai Perindo dalam mengajukan Bakal Calon atas nama Samuel Todingkaraeng Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 menyertakan Surat Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kanan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon harus memenuhi persyaratan diantaranya: a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu. dan b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali serta Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai b. kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; -----
- Bahwa Terlapor dalam menetapkan Samuel Todingkaraeng pada Daftar Calon

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman **45** dari **53**





Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 dari Partai Perindo nomor urut 6 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 89 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-1) dan (Bukti T-8), Samuel Todingkaraeng tidak memasukkan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon harus memenuhi persyaratan diantaranya: a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu. dan b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali serta Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai b. kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;-----

- Bahwa Dalam buku dasar dan metode ilmu hukum positif yang ditulis oleh Mohammad Koesnoe halaman 3-5 menjelaskan objek ilmu hukum positif adalah seluruh ketentuan-ketentuan Hukum Positif, artinya tertib hukum yang berlaku "hic et nunc", berlaku "di sini dan waktu ini". "berlaku" di dalam ilmu hukum positif berarti adanya kaitan logis antara ketentuan-ketentuan hukum sebagai kaidah umum sampai dengan ketentuannya yang mengenai peristiwa konkret. "berlaku" di dalam Hukum Positif berarti tidak cukup hanya sudah dipenuhinya peristiwa konkret seperti persyaratan yang dituntut oleh sesuatu kaidah yang konkret. Kaidah konkret itu juga seterusnya harus berkaitan logis dengan ketentuan ketentuan dari kaidah-kaidah lainnya, baik yang sederajat maupun dengan yang lebih tinggi yang ada dalam tata hukum yang bersangkutan, persoalan "berlaku" dalam ilmu hukum oleh karenanya merupakan persoalan tentang dasar kebenarannya yang logis. Dengan istilah lain yaitu merupakan persoalan

“legitimasi” “berlaku” karenanya berarti berada pada dasar pembenarannya. Artinya telah legitim di dalam tata hukum yang bersangkutan. Artinya pula, pada tempatnya dan kesesuaiannya dalam tatanan keseluruhan Tata Hukum yang bersangkutan;-----

- Bahwa Hukum sebagai aturan resmi yang dipertahankan dengan benar-benar menjalankannya, hukum dalam penglihatan ini, dengan istilah inggris sering dinamakan “Law in Action.” Pandangan bahwa Hukum adalah aturan yang benar-benar dimaksudkan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang benar-benar dijalankan dalam hidup bermasyarakat adalah pandangan yang menekankan pada segi kenyataan, yaitu dijalankan secara nyata isi peraturan-peraturan itu didalam perhubungan kemasyarakatan. Dalam pandangan ini, soal terlaksana di dalam pergaulan secara nyata merupakan hal yang mutlak yang disyaratkan untuk dapat dikatakan sebagai Hukum. Bila itu tidak terjadi secara efektif, aturan itu adalah angan-angan kosong belaka. Pemikiran tentang “law enforcement”. artinya memaksakan dipatuhi dan dijalkannya peraturan; -----
- Bahwa Suatu Tata Hukum merupakan suatu tatanan normatif tersendiri dengan ukuran kebenaran normatif yang ditetapkan olehnya sendiri pula. Kebenaran yang dikehendaki tersebut dengan segala tatanannya diarahkan kepada terlaksananya kemauan dari Tata Hukum itu di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang bersangkutan. Dari itu, tujuan yang ingin dicapai Hukum oleh Kant dikatakan sebagai menuju kepada “Selbstweck”, artinya menuju kepada terjelmanya dirinya sendiri. Dalam hubungan dengan ini, setiap Tata Hukum menurut para pelaksananya untuk mengetahui dan memahami secara tepat dan benar isi kehendak yang tersimpan di dalam setiap ketentuannya. Penyimpangan atau tidak sesuainya pengertian dengan apa yang ditentukan didalam aturannya itu akan membawa kepada tidak terlaksananya isi kehendak yang dinyatakan dalam kaidah Hukum Positif yang bersangkutan. Dengan begitu akan membawa konsekuensi tidak akan tercapainya tujuan Hukum yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan ini maka di dalam kalangan petugas Hukum ada pendirian bahwa aturan Hukum itu harus dilaksanakan secara “semata-mata Hukum” saja atau yang disebut “strikt recht”.;-----
- Bahwa Samuel Todingkaraeng sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam



Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak sejalan dengan terori hukum “Law in Action.” dimana PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota harus benar-benar dijalankan secara nyata isi peraturan-peraturan tersebut. Bila itu tidak terjadi secara efektif, aturan itu adalah angan-angan kosong belaka; -----

- Bahwa semestinya pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Samuel Todingkaraeng yang merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2021-2027 (Bukti P-2) yang juga diajukan oleh Partai Perindo sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 wajib memedomani ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon harus memenuhi persyaratan diantaranya: a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu. dan b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali serta Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai b. kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;-----
- Bahwa Sdr. Samuel Todingkaraeng tidak memenuhi syarat sebagai sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 dari Partai Perindo Nomor Urut 6, hal ini bukan karena kesalahan Terlapor melainkan adalah kesalahan Sdr. Samuel Todingkaraeng yang tidak menyebutkan jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kanan pada saat membuat Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL.BB.PERNYATAAN yang ditanda tangani sendiri diatas kertas bermaterai 10.000 (Bukti T-3);-----

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 48 dari 53

- 
- Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 an. Samuel Todingkaraeng, Tim Verifikasi tidak meragukan berkas dokumen persyaratan Samuel Todingkaraeng karena terdapat kesesuaian antara KTPel milik Samuel Todingkaraeng dan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL.BB.PERNYATAAN yang ditanda tangani Samuel Todingkaraeng diatas kertas bermaterai 10.000 (Bukti T-2, T-3), dan (Keterangan Saksi Terlapor) sehingga Hasil Verifikasi dokumen persyaratan dinyatakan benar dan memenuhi syarat (MS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan “Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.” dan lampiran Surat Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Juknis 403/2023),halaman 34 angka 4 huruf a, Point 1 menyatakan : setelah dilakukan Verifikasi Administrasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno untuk menentukan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dengan ketentuan Jika hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dinyatakan memenuhi syarat”.-----
  - Bahwa untuk mamastikan Daftar Calon Sementara (DCS) memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tatap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Terlapor telah mengumumkan DCS pada tanggal 19 - 23 (Bukti T-6), untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat namun sampai dengan batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tidak ada satupun yang menyampaikan tanggapan terkait dengan Status Pekerjaan Sdr. Samuel Todingkaraeng sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga Terlapor meyakini bahwa Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Partai Perindo yang didalamnya terdapat Samuel Todingkaraeng benar dan memenuhi



syarat untuk ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1; -----

- Bahwa berdasarkan perkara yang sama dimana Penemu Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melaporkan KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan nomor Register: 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/II/2019 atas adanya Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 Polman A. an. Jamaluddin yang merupakan Kepala Desa yang pada saat dicalonkan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak menyertakan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa. dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu pada hari Selasa, Tanggal Sembilan Belas, bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Menyatakan Sdr. Jamaluddin tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 Polman A; -----
3. Memerintahkan Terlapor untuk mencoret Sdr. Jamaluddin dari Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 Polman A. -----

Dalam perkara lain penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Mamasa dan melaporkan KPU Kabupaten Mamasa atas adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor register: 03/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/IV/2019, terdapat adanya Calon DPRD Kabupaten Mamasa Daerah Pemilihan Mamasa 3 dari Partai Golongan Karya Nomor urut 7 an. Obet Kiding yang juga sebagai Perangkat Desa Mehalaan jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa yang pada saat mendaftar sebagai Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten tidak memasukkan surat pengunduran sebagai Aparat Desa Mehalaan dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu pada hari Jumat, Tanggal Dua Belas, bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023

Halaman 50 dari 53



Pemilu Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Menyatakan Sdr. Obet Kiding tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa;-----
3. Memerintahkan Terlapor untuk mencoret Sdr. Obet Kiding dari penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Mamasa 3 -----

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana hasil pemeriksaan poin b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar sdr. Samuel Todingkaraeng, terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (satu), dari Partai Perindo Nomor Urut 6 sebagaimana (Bukti P-1), dan (Bukti T-8) ; -----
2. Bahwa benar Sdr. Samuel Todingkaraeng adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kanan Periode 2021-2027 (Bukti P-2) dan (Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;-----
3. Bahwa benar Sdr. Samuel Todingkaraeng sampai sekarang masih aktif menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kanan (Bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat) ; -----
4. Bahwa benar Samuel Todingkaraeng diajukan oleh Partai Perindo sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan kedalam FORMULIR MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL (Bukti T-4);-----
5. Bahwa benar status pekerjaan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik milik Sdr. Samuel Todingkaraeng tertuliskan wiraswasta serta Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL BB. PERNYATAAN milik Samuel Todingkaraeng juga tertuliskan Wiraswasta (Bukti T-2) dan (Bukti T-3);-----
6. Bahwa benar Terlapor telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 19-23 Agustus 2023 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat (Bukti T-6);-----



7. Bahwa Terlapor telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang dimasukkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan SK KPU Nomor 403 tahun 2023 tentang pedoman teknis Verifikasi administrasi-----

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -  
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. ----

#### M E N G A D I L I

- 
1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
  2. Menyatakan Sdr. Samuel Todingkaraeng tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 dari Partai Perindo Nomor Urut 6;-----
  3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk mencoret Sdr. Samuel Todingkaraeng dari Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1;-----
  4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1) Nasrul, S.AP.,M.AP.,C.Med, sebagai Ketua 2) Muhammad Subhan,S.H.,M.H, 3) Hamrana Hakim, S.Pd., 4) Arham Syah, S.H.,M.H, 5) Jony Rambulangi, S.E., S.T.,M.M masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Putusan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023  
Halaman **52** dari **53**

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Ketua

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

(Nasrul, S.AP.,M.AP.,C.Med)

(Muhammad Subhan,S.H.,M.H)

(Hamrana Hakim, S.Pd.)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Arham Syah, S.H.,M.H.)

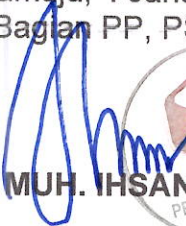
(Jony Rambulangi, S.E.,S.T.,M.M.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(MUH. IHSAN, S.H)

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
Mamuju, 4 Januari 2024  
Kepala Bagian PP, PSP dan Hukum

  
MUH. IHSAN, S.H.  
